

Sistem Resi Gudang Sebagai Sarana Penampungan Padi dalam Perspektif Hukum Islam

Nurwahidah, N¹

¹Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Antasari
e-mail: nurwahidah@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang Sistem Resi Gudang (RSG) Batola yang dikelola oleh KUD Tuntung Pandang. RSG menjadi sangat penting untuk para petani guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan berfungsi sebagai sarana untuk mengatur sirkulasi tanam-panen bagi para petani. Penelitian ini merupakan paduan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data kepustakaan diperoleh dari data peneliti terdahulu yang relevan. Adapun wawancara dilakukan kepada para petani dan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proses SRG ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SRG Batola yang dikelola oleh KUD Tuntung Pandang berhasil membantu dan menyelamatkan petani dari kerugian. Selain itu, RSG juga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani diantaranya melalui fasilitas kredit perbankan disaat mereka memerlukan uang dengan jaminan Resi Gudang yang mereka miliki. SRG juga sejalan dengan Hukum Islam yang menghendaki adanya tolong meringankan dan menghindarkan orang atau kelompok orang dari kerugian, baik yang disebabkan oleh kelemahan dirinya sendiri maupun karena dirugikan oleh orang/pihak lain. Oleh sebab itu perlu untuk didirikan Sistem Resi Gudang pada setiap kelompok tani sehingga dapat membantu kesejahteraan mereka.

Keyword: Resi Gudang; Petani; Penampungan; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sebagai petani. Produksi andalan mereka adalah padi, baik yang dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual. Sejumlah daerah di Kalimantan Selatan menjadi sentra penghasil padi. Diantaranya Kabupaten Banjar, di kabupaten ini boleh dikatakan semua kecamatannya merupakan penghasil padi, meliputi Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar, Aluh-aluh, Sungai Tabuk, Sambung Makmur, Martapura, Martapura Timur Astambul, Karang Intan, Aranio, Cintapuri dan Mataraman (*Profil Kabupaten Banjar, 2019*).

Kabupaten lainnya yang juga merupakan penghasil padi adalah Kabupaten Barito Kuala. Disini semua kecamatannya merupakan penghasil padi, yaitu Kecamatan Barambai, Bakumpai, Mandastana, Alalak Berangas, Anjir, Belawang, Cerbon, Tabunganen, Tabukan, Tamban, Mekarsari, Wanaraya, dan Rantau Badauh. Meskipun 93,57 % dari lahan sawahnya yang seluruhnya seluas 120.037 ha merupakan sawah tadah hujan (non irigasi teknis), namun hasil padi cukup tinggi, pada tahun 2019 mencapai 389.758 ton. Selain padi juga menghasilkan jagung, ubi- ubian, kacang tanah dan kacang kedelai. (*Pemkab Barito Kuala, Profil Kabupaten Barito Kuala, 2019*).

Secara umum, petani di Indonesia melaksanakan usaha pertaniannya masih secara tradisional, belum banyak menggunakan mekanisasi pertanian, pengairannya bersifat tadah hujan, sehingga tidak efisien, dan produktivitasnya relatif rendah dan hanya cukup untuk makan keluarga, bahkan kurang. Guna menutupi kekurangan mereka harus mencari penghasilan tambahan dengan berkebun betemak, menjalankan kerajinan, pertukangan, berdagang secara kecil-kecilan dan sebagainya. (Soekanto, 1990; 168).

Problema lainnya yang dirasakan oleh para petani ketika panen raya, harga padi sering anjlok, turun, sehingga tidak mendatangkan keuntungan yang signifikan bagi petani. Namun ada kalanya harga beras mahal, namun persediaan di tingkat petani juga sudah berkurang. Disisi lain para petani juga sering terpaksa menjual hasil padinya kepada tengkulak atau pembelantik dengan harga murah,

disebabkan adanya kebutuhan hidup keluarga yang mendesak. Sering mereka menjadi sasaran eksploitasi bagi para pembelantik, bahkan rentenir, yang bersedia membeli padi sebelum panen dengan harga murah. Ketika panen, padi tersebut terpaksa dijual kepada rentenir tersebut dengan harga murah, karena sudah terlanjur berutang kepada yang bersangkutan (Sustyaningrum, 2014; 55).

Masalah yang dialami kelompok petani padi, karena cenderung memiliki jadwal tanam yang seragam sehingga panenpun bersamaan. Petani tidak bisa menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak punya gudang penyimpanan yang memadai. Masyarakat bisa meraba adanya ketidakserasian dalam tata niaga dan distribusi beras di tataran bawah, terutama mekanisme pasar antara petani, pedagang dan pemerintah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem ketahanan pangan kita terbukti masih rapuh dan belum tertata rapi. Semuanya tidak menyelesaikan persoalan untuk mengangkat kesejahteraan, martabat, dan harkat kaum tani. Itulah gambaran sekilas tentang petani miskin dan kemelut beras di negeri kita. (Noertjahjo, 2005; 65-66).

Meskipun sudah bekerja maksimal, namun seringkali kehidupan para petani dari tahun ke tahun selalu berada dalam ketidakberdayaan. Mereka hanya berada di kehidupan kelas menengah bawah, bahkan kebanyakan berada dibawah, sehingga sulit untuk meningkatkan kualitas kehidupannya ke arah yang lebih baik, baik di segi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan maupun status sosialnya. Di saat inemerlukan uang, masyarakat petani sulit mendapatkan bantuan keuangan (pinjaman) dari perbankan, karena kebanyakan perbankan mensyaratkan adanya agunan (Anugerah, Erwidodo, 2015; 56). Akibatnya, tidak sedikit dari mereka terjerat utang dengan rentenir atau tengkulak, yang membeli padinya dengan harga yang rendah.

Mengantisipasi hal ini pemerintah melaksanakan program pemberdayaan petani, diantaranya melalui Sistem Resi Gudang (SRG). Secara umum SRG bisa digunakan untuk menyimpan hasil pertanian yang relatif mampu bertahan lama, seperti padi (gabah kering giling), cengkeh, kelapa, kemiri, rempah-rempah dan lain- lain. Sedangkan hasil pertanian yang tidak mampu bertahan lama atau cepat membusuk, seperti buah-buahan, kol, bawang dan sejenisnya, tidak bisa dikelola melalui SRG.

Bagi SRG yang menjadi gudang padi, maka padi yang dipanen di masa panen raya, ditampung sementara di gudang yang disediakan. Pengelola resi gudang akan menyimpan sementara padi tersebut, dan memberikan surat berharga (resi) sebagai bukti kepemilikan padi. Nantinya padi dijual pada saat harga sudah baik dan menguntungkan bagi petani, dan juga keuntungan tersebut dibagi dengan pengelola resi gudang. Apabila selama masa penyimpanan itu petani memerlukan dana tunai, maka pengelola resi gudang membolehkan resi gudang itu digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang di bank yang sudah ditunjuk dan diajak bekerja sama. Sebagai catatan, nilai pinjaman harus seimbang dengan nilai barang yang disimpan di gudang, dan resi gudang tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk meminjam di bank yang berbeda dengan jaminan resi gudang yang sama.

Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai upaya antisipasi harga padi masyarakat di kalangan petani, selama ini belum banyak dibahas menurut tinjauan Hukum Islam. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan terdahulu, di antaranya adalah: Azhari (2014), berjudul “Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia”, *Jurnal Forum Penelitian Agroekonomi*, Volume 29 Nomor 2 Desember 2011. Penelitian ini bersifat kepustakaan, menyimpulkan bahwa SRG memiliki daya dukung untuk berkembang karena masyarakat Indonesia bersifat agraris dengan berbagai produk, dan pemerintah juga mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk dengan mengeluarkan UU terkait dengan resi gudang sebagai payung hukumnya. Namun beberapa kendala juga menghadangnya, seperti minimnya lembaga perbankan yang mau terjun sebagai kreditor SRG, fluktuasi dan kurang stabilnya harga barang yang disimpan dengan SRG, fluktuasi kualitas barang, juga sistem kelembagaan para petani Indonesia masih lemah.

Evi Sust Yaningrum, (2019), mahasiswa Pasca sarjana pada Program Kenotariatan Universitas 11 Maret Surakarta dengan judul “Eksistensi Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan di Indonesia”. Penelitian yang bersifat kepustakaan ini menyimpulkan bahwa SRG sebagai lembaga penjamin kredit mulai eksis di Indonesia Hal ini ditandai dengan adanya produk perundang-undangan terkait dengan SRG, serta adanya asuransi yang bersedia memberikan jaminan perlindungan, seperti asuransi kebakaran, pencurian dan banjir, sehingga dapat mengurangi risiko bagi lembaga perbankan yang memberikan kredit untuk pemegang resi gudang.

Muhammad Mirza Agnia (2019), mahasiswa Fakultas Hukum ULM Banjarmasin melakukan penelitian yang berjudul: “Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Akibat Iktikad Tidak Baik dari Pemegang Resi Gudang”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang. Sekiranya terjadi pemegang resi gudang memiliki iktikad tidak baik, misalnya meminjam uang di bank melebihi nilai barang yang disimpan di SRG, atau menggunakan resi gudang yang sama (yang dipalsukan) untuk meminjam di bank yang berbeda sehingga terjadi tumpang tindih jaminan, maka selain ada konsekuensi hukum bagi yang melanggar, perbankan tetap mendapatkan perlindungan dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah

Melihat ketiga penelitian di atas, jelaslah belum ada yang meneliti masalah ini dari tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik menelitinya, dengan membahas masalah SRG ini dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mengetahui secara ringkas teori tentang resi gudang, mengetahui sistem resi gudang (SRG) yang dijalankan oleh KUD Tuntung Pandang Barito Kuala, kemudian mengetahui hukum Islam terhadap SRG tersebut. Penelitian ini merupakan paduan antara penelitian kepustakaan dan lapangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan paduan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dipadu dengan penelitian lapangan (*field research*). Data kepustakaan diperoleh dari data peneliti terdahulu yang relevan dengan SRG dan kaitannya dengan Hukum Islam. Adapun data dari lapangan diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada para petani dan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proses SRG ini.

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum dengan meneliti bahan kepustakaan sebagai bahan utama dan data sekunder lainnya (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003; 13). Pendekatan ini digunakan untuk melihat aturan-aturan yang digunakan dalam SRG. Data yang ada kemudian dianalisis sehingga ditemukan kesimpulan yang komprehensif.

PEMBAHASAN

1. Sistem Resi Gudang di Kabupaten Barito Kuala

a) Urgensi Sistem Resi Gudang di Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala (Batola), diterangkan bahwa Kabupaten Barito Kuala (Batola) adalah daerah yang menjadi pusat penghasil padi di Kalimantan Selatan. Mayoritas kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala merupakan penghasil padi. Adapun beberapa kecamatan penghasil padi utama di Batola diantaranya Kecamatan Alalak, Marabahan, Anjir Pasar, Anjir Muara, Bakumpai, Barambai, Belawang, Cerbnn, Jejangkit, Kuripan, Mandastana, Tamban, Mekarsari, Rantau Badauh, Tabukan, Tabunganen, dan Wanaraya.

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Batola Tahun 2017-2018 adalah "Terwujudnya Barito Kuala satu kata satu rasa membangun desa menata kota menuju masyarakat sejahtera Batola

Setara". Untuk mewujudkan visi ini maka kepada dinas-dinas diminta untuk mengoptimalkan kinerjanya. Pemasaran hasil-hasil pertanian dan optimalisasinya dipercayakan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Kopperindag).

Sebagai daerah penghasil padi, Barito Kuala merupakan daerah pertanian dan lumbung padi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang sangat potensial. Kontribusi Batola terhadap Program Ketahanan Nasional di Kalsel urutan ke-I. Batola sebagai kontributor padi Kalsel sebesar 1.827.197 ton. Berikut data produksi Padi di Batola;

Tabel. I
Hasil Produksi Padi Di Batola

No.	Jumlah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Luas Tanah (Ha)	94.658	96.318	93.388	98.919	99.666	99.666	99.700	99.700
2	Prduksi (GKG) ton	342.869	365.627	352.412	348.251	350.468	334.345	335.450	335.500
3	Pemakaian (ton)	105.664	105.231	105.231	105.523	110.267	107.657	108.650	109.000
4	Surplus (ton)	237.205	256.700	247.181	242.728	240.201	226.688	226.688	227.000

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Batola, 2018

Indikator ketahanan pangan diukur dari akses masyarakat miskin terhadap produk, stabilitas harga, lancarnya distribusi. Permasalahan yang seringkali dialami oleh para petani adalah terjadinya fluktuasi harga padi. Harga komoditas padi mengalami penurunan dan menjadi rendah pada saat musim panen dan sebaliknya, komoditas padi akan mengalami peningkatan harga pada saat musim tanam. Lemahnya akses petani pada sumber pembiayaan dan jaminan kredit, *tum over* petani sangat tinggi, sehingga memicu praktik tengkulak. Pada saat panen berhasil, umumnya para petani mengalami surplus. Untuk berbagai keperluan mereka harus menjual padinya, dalam hal inilah padi sering jatuh kepada tengkulak atau pembelantik dengan harga yang rendah dan tidak menguntungkan bagi petani.

Pola ekonomi pertanian saat ini melemahkan posisi tawar petani, banyak petani yang terjerat hutang dan terpaksa menjual padinya di saat harga murah. Oleh karena itu pemerintah setempat memandang perlu dan mengupayakan pemutusan rantai sistem perdagangan komoditi hasil pertanian yang tidak berpihak kepada petani. Altematif solusi yang digunakan adalah Sistem Resi Gudang (SRG). Payung hukum yang digunakan meliputi:

- a. Undang- Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
- b. Undang- Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Penibahan Atas UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
- c. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2008;
- d. Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam SRG,
- e. Pengembangan dan Percepatan Implementasi SRG di Indonesia.

Penyimpanan barang di gudang dengan sistem SRG lebih menjamin daripada dengan cara menyimpan dalam gudang pribadi di rumah (kindai). Hal ini dapat dilihat dari perbandingan berikut ini:

Tabel 2
 Perbandingan Manfaat Penyimpanan Gudang
 Sendiri Dengan Sistem Resi Gudang

No.	Gudang Sendiri	Gudang SRG
1	Komoditas pertanian disimpan di Gudang sederhana	Penyimpanan Komoditas pertanian dilakukan pada gudang yang telah memenuhi standar SNI 7331: 2007
2	Komoditas pertanian yang disimpan memiliki resiko tinggi terhadap kerusakan akibat kebocoran ataupun dimakan tikus	Sedangkan Komoditas pertanian yang disimpan di gudang SRG, memiliki resiko yang rendah terhadap kerusakan baik rusak yang diakibatkan oleh kebocoran ataupun dimakan tikus menjadi tanggung jawab pengelola gudang.
3	Komoditas pertanian yang disimpan dalam Gudang sederhana tidak memiliki asuransi	Risiko kebakaran dan banjir sudah diasuransikan oleh pengelola gudang
4	Kualitas Komoditas pertanian yang disimpan di gudang tidak standar sehingga mudah mengalami penurunan kualitas	Diwajibkan standar karena sudah dilakukan pengujian mutu supaya layak disimpan.
5	Kerusakan komoditi di gudang Sendiri tidak diperhitungkan sebagai biaya atau kerugian	Penyimpanan di gudang SRG dikenakan biaya karena risiko kerusakan komoditi menjadi tanggung jawab pengelola gudang
6	Harga jual setelah penyimpanan tidak mendapatkan harga yang optimal karena tidak menjamin kualitas	Harga jual setelah penyimpanan mendapatkan harga yang optimal.
7	Komoditi yang disimpan tidak bisa ditertibkan untuk buku kepemilikan	Komoditas pertanian yang disimpan bisa diterbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan dalam bentuk resi gudang
8	Komoditi yang disimpan tidak dapat digunakan untuk memperoleh pembiayaan dari bank	Resi gudang sebagai bukti kepemilikan dapat digunakan untuk memperoleh pembiayaan dari bank
9	Posisi tawar petani pada saat penjualan kurang kuat	Petani memiliki posisi tawar yang sangat kuat pada saat penjualan karena penjualan bersama-sama dalam jumlah besar

Sumber data: SRG Batola, 2018

b) Kelembagaan SRG Barito Kuala

Gudang SRG Batola didirikan sejak tahun 2010, mulanya dibangun oleh pemerintah pusat melalui Departemen Perdagangan dan Perindustrian, kemudian diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya Pengelola gudang dipercayakan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) “Tuntung Pandang”. Sedangkan yang bertindak sebagai lembaga uji mutu adalah UB Jastasma Bulog, pusat registrasi adalah PT. KBI, badan pengawas adalah

Bappebti Kementerian Perdagangan RI, lembaga pembiayaan adalah Bank Kalsel Cabang Marabahan, lembaga asuransi adalah PT. Asuransi Central (ACA).

Pendirian Resi Gudang Batola dilator belakang oleh harga komoditi padi pada umumnya berfluktuasi, yang tidak menguntungkan bagi petani. Saat panen harga rendah dan saat paceklik harga tinggi. Pelaku UMKM (termasuk kelompok tani) menghadapi kendala dalam akses kredit karena ketiadaan harta benda sebagai agunan. Akibatnya banyak petani yang kehidupan perekonomiannya yang semata bergantung pada hasil pertanian terpaksa menjual komoditinya dengan harga rendah pada musim panen, karena tidak tahan menunggu harga normal. Hal ini disebabkan kebutuhan dana untuk biaya hidup sehari-hari, juga biaya produksi dan biaya operasional untuk masa tanam berikutnya. Oleh karenanya Sistem Resi Gudang (SRG) Batola merupakan salah satu alternatif solusi dengan kapasitas yang cukup besar.

Pada tahun 2017 dan 2018, RSG Batola yang dikelola oleh KUD Tuntung Pandang menyimpan lebih dari 476 ton yang merupakan milik 33 orang. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya agak kurang daripada itu, sebagaimana dikemukakan dalam table;

Tabel 3
 Perkembangan Jumlah gabah Kering Giling dan
 Kredit di SRG Batola

2013	2014	2015	2016	2017	2018
416,35 ton	312,78 ton	283,68 ton	431 ,66 ton	476,86 ton	476,86 ton
Resi gudang 27 lembar	Resi gudang 24 lembar	Resi gudang 12 lembar	Resi gudang 29 lembar	Resi gudang 33 lembar	Resi gudang 33 lembar
Kredit RG Rp. 820.000.000,-	Kredit RG Rp. 562.608.000,-	Kredit RG Rp. 654.000.000,-	Kredit RG Rp. 1.200.000.000,-	Kredit RG Rp. 1.165.000.000,-	Kredit RG Rp. 1.165.000.000,-
	-				

Sumber data: SRG Batola, 2018

c) Jenis Sistem Resi Gudang

Ada tiga jenis sistem resi gudang. Pertama, Resi gudang harus atas nama, yaitu resi gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Kedua, Resi gudang atas perintah, yaitu resi gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Ketiga, Resi gudang pengganti, adalah resi gudang baru yang diterbitkan pengelola gudang atas permintaan pemilik barang karena hilang, rusak, salah catat dengan menyerahkan bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan atau sah secara hukum.

Resi gudang Batola adalah resi gudang pengganti. Barang yang disimpan di dalamnya selama ini dikhususkan padi saja, dalam hal ini padi kering giling, belum ada barang lain. Persyaratan komoditi dalam SRG Batola mempunyai usia panen yang cukup lama (minimal 3 bulan), selama ini maksimal 6 bulan. Harga berfluktuasi, yaitu rendah (musim panen) dan tinggi (musim tanam/paceklik), sehingga diperlukan gudang untuk menyimpan sementara sambil menunggu harga membaik dan menguntungkan para pihak.

d) Sistem Jaminan Kredit Resi Gudang

Pengelola Sistem Resi Gudang di Kabupaten Barito Kuala bekerja sama dengan Bank Kalsel. Bagi pemilik resi gudang, Bank bersedia memberikan kredit kepada pemilik resi gudang. Bentuk kredit: plafon kredit sebesar 70% dari nilai resi gudang dan tidak dipersyaratkan agunan lainnya, sisa sebesar 30% merupakan nilai kompensasi risiko apabila harga pasar komoditas di resi gudang

menurun dibandingkan harga pasar saat komoditas disimpan di gudang. Pembayaran bunga dapat dilakukan saat kredit jatuh tempo/dibayar setiap bulannya/sesuai kondisi Cash flow debitur, jangka waktu bervariasi dan maksimal 10 hari sebelum berakhirnya jangka waktu resi gudang. Selain persyaratan dokumen, belum mengucurkan pinjaman, pihak bank Kalsel yang diwakili oleh pegawai Bank Kalsel Cabang Marabahan juga melakukan pemeriksaan terhadap isi dan kualitas gudang untuk memastikan kuantitas dan kualitas barang yang ada dalam SRG Batola sebagai jaminan pinjaman. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di awal proses pencairan kredit, tetapi secara rutin setiap bulan. Pada tahun 2017, nilai kredit maksimal yang boleh dipinjam kepada Bank Kalsel sebesar Rp 75.000.000 atau senilai 70% dari nilai barang yang disimpan dalam resi gudang, dengan masa kredit dan masa simpan barang selama 6 bulan.

Pihak perbankan yang menjadi mitra SRG Batola ini sekaligus pula mitra bagi Pemerintah Kabupaten Batola adalah Bank Kalsel. Bagi Bank Kalsel Unit Handil Bakti Barito Kuala, ada beberapa langkah yang mereka lakukan untuk melindungi dirinya dari kemungkinan itikad tidak baik pemegang resi gudang, serta beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pemegang resi yang akan meminjam kredit

- a. Pemegang resi gudang Batola yang sudah berkeluarga (berstatus suami istri), maka pemohon kredit harus mencantumkan KTP yang sah suami istri, dan KTP dimaksud harus sama dengan yang tertera dalam resi gudang, disertai NPWP, serta Surat Keterangan Usaha dari kelurahan setempat.
- b. Resi gudang yang asli dicek melalui sistem resi gudang kliring berjangka Indonesia, yang mengeluarkan resi gudang, dengan demikian dapat diketahui keaslian resi gudang dan belum digunakan untuk jaminan kredit. Dengan cara demikian kreditur terhindar dari penggunaan resi yang diduplikasikan atau dipalsukan.
- c. Sebelum kreditur mengucurkan peminjaman dilakukan pengecekan ke gudang barang untuk mengetahui kuantitas dan kualitas barang, dan juga ke tempat usaha debitur sehingga dapat diketahui kelayakannya. (Wawancara Muhammad Mirza Agnia dengan Mohammad Wiryawan, Kepala Unit Bank Kalsel Handil Bakti).

Sesuai ketentuan, apabila penerima kredit wan prestasi, bank dapat menjual komoditas yang tertera di resi gudang, baik secara di bawah tangan maupun melalui lelang. Namun selama ini pihak Bank Kalsel sebagai kreditor belum pernah melakukan eksekusi dengan menjual isi gudang SRG Batola karena ketidakmampuan pemegang resi gudang dalam membayar utangnya. Selama ini pembayaran utang berjalan lancar, sehingga resi gudang hanya dijadikan sebagai jaminan saja.

2. Tinjauan Hukum Islam

Padi adalah salah satu makanan pokok. Bertani untuk menghasilkan padi dan sejenisnya merupakan pekerjaan mulia. Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa pekerjaan yang paling afdhal adalah yang dikerjakan dengan tangan sendiri, serta jual beli yang mabrur (HR Ahmad). Karena jasa petani maka masyarakat luas dapat memenuhi kebutuhannya akan makanan. Itulah sebabnya, bahan makanan pokok seperti padi (beras) pada dasarnya tidak boleh ditahan, supaya kebutuhan makanan tetap terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh konsumen.

Menimbun (*ihthikar*) makanan pokok sebenarnya dilarang. Namun *ihthikar* yang dilarang dalam agama adalah penimbunan dengan membeli dari pasaran dan menyimpan barang kebutuhan pokok tersebut agar langka di pasaran/masyarakat, sehingga harganya meningkat dan manusia akan kesulitan. Penimbunan semacam ini dilarang dalam agama karena menjadi bukti ketamakan dan akan menyusahkan kehidupan manusia (Al-Ghazali, 2002: 225).

Menyimpan padi milik sendiri dan menempatkannya dalam SRG tidak dapat dikategorikan sebagai menimbun, sebab sifatnya hanya menyimpan untuk sementara waktu secara aman, supaya terhindar dari penyusutan, serangan hama dan risiko lainnya. Selain itu upaya ini untuk menjaga agar

harga padi tidak terlalu jatuh di saat panen raya. Upaya ini merupakan hal yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Hal ini sejalan dengan; *Pertama*, syariat Islam inemang menyuruh agar manusia menjaga harta (*hifdz al-maall*) dengan sebaik-baiknya, dan tidak boleh merusaknya atau membiarkannya rusak atau menyusut atau hilang. (Sabiq 1, 1403 H; 10). *Kedua*, di antara tujuan dari syariat Islam adalah "*li jalbil mashlahati wa daf'il mafsadati*" atau mencari kemaslahatan dan menghindari kerusakan (Zuhdi, 1996; 137). Ketiga, menyimpan padi di rumah sendiri dengan wadah penyimpanan yang tidak memenuhi syarat, dapat mendatangkan risiko. Misalnya dimakan hama tikus, kehujanan, kecurian, kebakaran dan sebagainya. Sedangkan menyimpan pada SRG dapat lebih menjamin keamanannya karena alat penyimpanannya kuat dan ada petugas penjaga yang memeriksanya setiap saat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih bahaya itu harus dihindari. (Zuhdi, 1996; 51). *Keempat*, menyimpan padi di gudang, dan dengan resi gudang yang diberikan dapat dijadikan jaminan utang. Kebanyakan perbankan mensyaratkan agunan berupa harta benda atau surat berharga (seperti sertifikat tanah) untuk jaminan kredit. Kaitannya dengan SRG, resi gudang dapat dijadikan sebagai surat berharga sebagai jaminan kredit. Pemilik resi gudang dapat menggunakannya sebagai jaminan utang.

Oleh sebab itu SRG ini merupakan sistem yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Jika SRG dapat dijalankan dengan baik dan maksimal, maka dapat menolong kehidupan para petani dari jeratan para rentenir. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih "*la dharara wala dhirara*" atau jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain (Zuhdi, 1996; 51). Pemerintah dan instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk menyusun dan menjalankan sistem SRG harus mampu menjadi pelopor. Jika hal ini terwujud, maka pemerintah telah mnejalankan fungsinya dengan baik dan mendatangkan kemaslahatan bagi para petani. Sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum syara', harus dijadikan pertimbangan untu k menetapkan hukum akan kebnehan atau keutamaannya (Suratmaputra, 2002; 58).

Melihat sistem resi gudang (SRG) di atas, tampaklah bahwa SRG ini sangat menolong dan dapat menyelamatkan para petani padi. SRG membantu mereka dalam hal menyimpan gabah kering giling untuk disimpan di tempat yang aman, baik dari gangguan hama maupun pencurian, juga kebakaran, karena disediakan alat pemadam kebakaran. Bahkan pemerintah Kabupaten Batola juga membantu dalam membayar sewa gudang, sehingga para petani tidak diberatkan. Peran SRG ini sejalan dengan ajaran agama yang memerintahkan tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS al-Maidah/5: 2).

Resi gudang dapat menyelamatkan petani dari cengkeraman tengkulak, juga para rentenir, yang biasa memanfaatkan kelemahan ekonomi dan ketidakberdayaan petani. Mereka tidak peduli bahwa meminjamkan uang kepada petani di saat terjepit lalu dibayar dengan padi yang dibeli dengan harga rendah itu bersifat riba, dan petani terpaksa melakukannya, hal mana dilarang dalam agama (QS al-Baqarah/2: 175, dan an-Nisa/4: 29). Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, *Shohih al-Bukhori I*, 1401 H: 25), menerangkan bahwa Nabi Muhammad saw menyuruh agar menolong orang yang menganiaya (*dlimun*) dan yang teraniaya (*madhluman*). Orang yang menganiaya dalam konteks ini adalah para rentenir, sedangkan yang teraniaya adalah para petani kecil yang terpaksa berutang dengan riba dan menjual padinya dengan harga murah.

Jika ditinjau dari aspek utang piutang, SRG ini sangat membantu para petani. Pada umumnya utang piutang dilakukan dengan jaminan barang, maka dalam hal ini, surat berharga berupa resi gudang tersebut dapat menjadi jaminan. Hal ini sejalan dengan prinsip muamalah yakni utang-piutang dengan jaminan (Sabiq 12, 1989: 139). Adanya jaminan tersebut wajar, supaya para pihak, dalam hal ini pengelola gudang (Koperasi Tuntung Pandang), pemegang resi gudang (para petani) dan perbankan terikat dalam kontrak, sehingga sama-sama dapat menjaga integritas dan komitmennya, kewaji dan hak-haknya.

Pihak petani sebagai pemegang resi gudang dan pengelola gudang yang mengeluarkan resi, tentu harus sama-sama jujur. Jangan sampai resi gudang dibuat berkali-kali dengan cara dipalsukan, atau ada persekongkolan antar berbagai pihak, sehingga resi gudang digunakan untuk meminjam kredit di tempat lain. Ditengah kecanggihan mesin cetak sekarang, tentu resi itu dapat dibuat secara canggih sehingga tampak seperti asli, padahal palsu, seperti halnya orang mencetak uang palsu. Jika demikian maka namanya sudah pelanggaran hukum dan hal ini akan merusak kerjasama dan kepercayaan yang sudah dibangun. Maka disini aspek kejujuran dari para pihak menjadi sangat penting agar SRG ini dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Meskipun demikian, SRG masih belum merata di Indonesia. Masih banyak kalangan perbankan yang tidak mau masuk ke sektor ini. Hal ini mengingat bahwa resikonya juga besar dan kurang menguntungkan. Oleh karena itu kesediaan perbankan untuk menopang SRG harus didukung dengan kerjasama dan kejujuran semua pihak. Masyarakat petani juga belum memanfaatkan SRG secara optimal. Manfaat dan keuntungan adanya SRG perlu terus disosialisasikan.

KESIMPULAN

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan solusi yang tepat untuk dijadikan alternatif menyimpan padi. Surat berharga berupa resi tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan menyelamatkan mereka dari meminjam uang kepada rentenir dan atau menjual padi dengan harga yang sangat murah di masa panen raya. SRG sejalan dengan Hukum Islam yang mengajarkan perlunya tolong menolong dalam berbuat kebajikan, memelihara harta benda dengan lebih aman, menolong orang yang kesusahan serta mencegah orang dari hal-hal yang merugikan dirinya dan orang lain.

Adapun pelaksanaan RSG di Batola yang dikelola oleh KUD Tuntung Pandang berjalan dengan optimal sehingga dapat membantu para petani. Guna melindungi pihak perbankan yang terlibat dalam RSG ini dari kerugian, maka pihak KUD Tuntung Pandang memberlakukan peraturan yakni; *Pertama*, barang yang disimpan harus dengan standar kualitas tertentu. *Kedua*, kredit yang diberikan oleh pihak bank maksimal hanya 70% dari nilai barang yang disimpan (Rp 75.000.000). *Ketiga*; pemegang resi gudang tidak boleh meminjam ke bank lain dengan jaminan/ agunan resi yang sama. *Keempat*, Pemegang resi gudang yang meminjam kredit juga harus melengkapi persyaratannya dengan fotokopi KTP suami istri, sehingga peminjam lebih bertanggung jawab dan atas kesepakatan keluarga. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan Hukum Islam yang mengatur perlunya transparansi dan kerelaan dalam setiap transaksi, jaminan dalam utang-piutang dan atau gadai (resi gudang), disertai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban, sehingga kepentingan para pihak dapat terpenuhi dan terhindar dari hal-hal yang merugikan.

Melihat manfaat dari SRG bagi para petani, maka perlu didirikan lebih banyak lagi SRG di berbagai daerah, khususnya daerah penghasil padi. Hal ini harus didukung oleh pemerintah daerah dan instansi terkait serta kalangan perbankan. Perlu pula diupayakan mendirikan dan mengelola sistem resi gudang untuk komoditas lain diluar padi, supaya berbagai produk masyarakat dapat disimpan selama waktu tertentu dan bemiilai ekonomi tinggi saat dijual.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnia, Muhammad Mirza, 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Akibat Iktikad Tidak Baik dari Pemegang Resi Gudang", Skripsi Fakultas Hukum ULM Banjarmasin, tidak diterbitkan.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, 1401 H. *Shahih al-Bukhari*, Jilid I, Beirut; Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, Al-Imam, 2002. *Benang Tipis Halal dan Haram*, Penyunting Ahmad Shiddiq, Surabaya: Putra Pelajar.
- Al-Qardhawi, Yusuf Abdullah, 1980. *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa Muammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu.
- Angerah, Iwan Setiadjie, dan Erwidodo, 2015. "Sistem Resi Gudang dalam Perspektif Kelembagaan Pengelolaan dan Pengguna di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Annisa", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 13 Nomor 1 Juni 2015.
- Batoeah, Boerhanoeddin S. 1999. *Surat-Surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum*. Jakarta: Bina Cipta Pers.
- Departemen Agama RI, 1994/1995. *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran.
- Hariyani, Iswi & R. Serfianto, 2010. *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Jalaluddin as-Suyuthi, 1954. *Al-Jami'us Shaghir* Vol 1, Surabaya: Maktabah Dahlan.
- Isnaeni, Yuliasara, et al., 2012. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visimedia.
- Laporan Tahunan SRG Batola*, 2018. Marabahan: KUD Tuntung Pandang.
- Listianie, Nurlie (LIPI) dan Bagus Hartoyo (Kementerian Perdagangan), 2019. "Implementasi Sistem Resi Gudang pada Komoditi Jagung (Studi Kasus di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, media online, diakses tanggal 25 Juli 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung: Aditya Bakti
- Noertjahyo, 2005. *Dari Ladang Sampai Kabinet: Menggugat Nasib Petani*, Cetakan I Jakarta: Kompas.
- Nurchahyo, Handy, 2019. "Pemanfaatan Resi Gudang Sebagai Opsi Optimalisasi Supply Chain Sebagai Alternatif Solusi Harga Panen Anjlok pada Kelompok Petani", *Jurnal Riset Bisnis*, Volume 2 (2), April 2019.
- Pemerintah Kabupaten Banjar, 2019. *Profil Kabupaten Banjar*. Media Online, 20 Juni 2020.
- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, 2019. *Profil Kabupaten Barito Kuala*. Media Online, 20 Juni 2020.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2007 tentang Barang Yang dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan sistem Resi Gudang.
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Sistem Resi Gudang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735).
- Permana, Arief R. dan Yulita Kuntari, 2006. "Selayang Pandang Undang-Undang Sistem Resi Gudang", Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 4 No. 2, Agustus 2006.
- Sayyid Sabiq, al-Syaikh, 1403 H. *Fiq al-Sunnah I*, Beirut: Dar al-Fikr.
- _____, 1989. *Fikih Sunnah 12*, Alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: Alma'arif.
- Soekanto, Soerjono, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen . 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI

- Subekti, R. 1989. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sumarsono, 1996. *Hukum Ekonomi*, Jakarta: UI Press.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, 2002. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sustyaningrum, Evi, 2019. “Eksistensi Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan di Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, ISSN 2355-2646, vol. 1 no. 2, November 2014.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5231).
- Zuhdi, Masyfuk, 1996. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung.